

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Persepsi Tafsir dan Tradisi Pernikahan

##### 1. Pengertian Presepsi

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.<sup>1</sup> Persepsi berasal dari kata *perception* (Inggris) yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya.

Persepsi, menurut Jalaludin Rahmat adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>2</sup> Menurut Asrori Muhammad pengertian persepsi adalah “proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman.” Dalam pengertian persepsi tersebut terdapat dua unsur penting yakni interpretasi dan pengorganisasian. Interpretasi merupakan upaya pemahaman dari individu terhadap informasi yang diperolehnya. Sedangkan perorganisasian adalah proses mengelola informasi tertentu agar memiliki makna.<sup>3</sup>

##### 2. Faktor Presepsi.

Menurut Bimo Walgito terdapat faktor-faktor yang berperan dalam mempengaruhi persepsi seseorang dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu:

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online, di akses Pada Hari Kamis, 10 Juni 2017, Pukul 09:20 WIB.

<sup>2</sup> Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, hlm. 51.

<sup>3</sup> M Asrori, Psikologi Pembelajaran, Wacana Prima, Bandung, 2009, hlm. 214.

- a. Objek yang dipersepsi objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor
- b. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang
- c. Perhatian untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum. Bina Ilmu. Surabaya, 2004, hlm. 70.

## B. Tafsir Klasik dan Modern

### 1. Pengertian Tafsir

Tafsir adalah masdar dari kata kerja (fi'il) fassara yufassiru tafsiran yang bermakna menafsirkan. Di dalam al-Qur'an kata tafsir tersebut dalam Q,S. al-Furqan (25): 33 dan Q,S. al-Nisa' (4): 59. Dalam pengertian bahasa (etimologi, lugawi) tafsir memiliki beberapa makna, yaitu keterangan (al-Iḍāh) dan penjelasan (al-Bayan), menerangkan dan menyatakan.<sup>5</sup> al-Bayan wa al-Kasyfu (menjelaskan dan mengungkap).<sup>6</sup> al-Ibanah wa Kasyf al-Mugty (menjelaskan dan menyingkap sesuatu yang tertutup).<sup>7</sup>

Sedang di dalam Kamus Bahasa Indonesia, tafsir diartikan dengan keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat al-Qur'an. Poerwadarminta menambahkan dalam kamusnya bahwa tafsir adalah keterangan dan penjelasan tentang ayat-ayat al-Qur'an atau kitab suci yang belum terang maksudnya<sup>8</sup>. M. Husain az-Ẓahabi menyatakan dalam karyanya al-Tafsir wa al-Mufassirun bahwa tafsir adalah penjelasan tentang arti atau maksud firman-firman Allah swt sesuai dengan kemampuan manusia (mufassir). Dan Quraisy Syihab sependapat dengan pendapat az-Ẓahabi.<sup>9</sup> Definisi ini memberi ruang tanpa batas bahwa siapapun bisa untuk menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan kemampuannya (petunjuk Ilahi)

### 2. Ciri Tafsir

Penafsiran al-Qur'an Periode Zaman Rasulullah Saw. ialah menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an dan menafsirkan al-Qur'an dengan Pemahaman beliau sendiri yang kemudian populer dengan sebutan al-Sunnah atau al-Hadis Jika al-Qur'an sifatnya murni semata-mata wahyu Allah, baik teks/naskah lafal maupun maknanya, maka al-

---

<sup>5</sup> Aş-Şidqy, M. Hasbi, Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an / Tafsir, Bulan Bintang. Jakarta, 1954, hlm. 178.

<sup>6</sup> As-Suyūṭi, Jalaluddin. al-Itqan fī 'Ulum al-Qur'an, tt, Beirut, Dar al-Fikr, hlm. 173.

<sup>7</sup> Manna' al-Qathan, Mabāḥiṣ fī 'Ulum al-Qur'an. Beirut, Dar al-Fikr, 1973, hlm. 323.

<sup>8</sup> Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta, 1991 hlm. 990.

<sup>9</sup> Quraisy Syihab. Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat, Mizan, Bandung, 1992, hlm. 15.

Hadis kecuali Hadis Qudsi pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman beliau dari ayat-ayat al-Qur'an. Dengan kalimat lain, sumber tafsir al-Qur'an pada masa Rasulullah Saw. adalah al-Qur'an itu sendiri dan kemudian al-Hadis. Adapun mufassir pada masa Nabi Muhammad Saw. pada hakikatnya Nabi Muhammad Saw. sendiri sebagai mufassir tunggal. Sedangkan para sahabat, yang tergabung dalam periode mutaqaddimin, baru menafsirkan al-Qur'an setelah wafat Nabi Muhammad Saw.<sup>10</sup>

Periode Mutaqaddimin. Ada beberapa ciri khusus tafsir pada masa sahabat, yang terpenting dari padanya ialah:

- a. Mereka tidak menafsirkan al-Qur'an secara keseluruhan, karena para sahabat hanya menafsirkan sebagian ayat al-Qur'an yang benar-benar mereka dalami dan kuasai. Namun, dengan berinteraksi antar sesama mereka, tafsir al-Qur'an pun pada akhirnya berproses menuju ke arah yang lebih lengkap dan sempurna karena penafsiran mereka itu kemudian dirajut oleh generasi berikutnya.
- b. Pada periode sahabat, perbedaan penafsiran al-Qur'an di kalangan mereka relatif amat sedikit, karena selain secara politis para sahabat masih tetap utuh dan padu, juga terutama belum terlalu banyak permasalahan yang mereka hadapi. Tambahan lagi rata-rata sahabat kebanyakan mampu menafsirkan al-Qur'an secara mandiri.
- c. Penafsiran yang dilakukan para sahabat pada umumnya lebih menekankan pendekatan pada al-ma'na al-ijmali (pengertian kosakata secara global), dan tidak melakukannya dengan cara panjang lebar dan mendetail. Mereka telah menganggap cukup menafsirkan al-Qur'an secara umum sekadar untuk membantu mereka memahami makna asli dari ayat-ayat al-Qur'an. Kondisi kehidupan generasi sahabat yang umumnya sederhana dan tidak banyak masalah merupakan faktor tersendiri bagi kehadiran penafsiran yang serba sederhana.

---

<sup>10</sup> M Amin Suna, *U'lumul Qur'an*, Rajagrafindo, Persada, Jakarta, 2013, hlm. 322.

- d. Membatasi diri pada penjelasan makna-makna lughawi (etimologis) dalam ungkapan sederhana dan singkat; tanpa menggunakan metodologi penafsiran yang rumit (takwil) seperti yang berkembang kemudian.
- e. Jarang mengistinbathkan hukum-hukum fiqhiyah dari ayat-ayat al-Qur'an, apalagi jika istinbath hukum itu sendiri lebih mengedepankan semangat pembelaan kepada mazhab-mazhab fikih yang di zaman generasi sahabat memang belum terjadi.
- f. Tafsir al-Qur'an sama sekali belum dibukukan; mengingat zaman pembukuan lahir jauh setelah generasi tabi'in.
- g. Pada generasi sahabat, penafsiran al-Qur'an pada umumnya dilakukan dengan menguraikan al-hadis, bahkan tafsir itu merupakan bagian (cabang) dari al-hadis Adapun sumber tafsir al-Qur'an pada masa sahabat ialah: al-Qur'an, al-Hadis, dan Ijtihad para sahabat sendiri meski dalam ruang lingkupnya yang terbatas.<sup>11</sup>

Periode Tabi'in. Hingga awal-awal tabi' al-tabi'in, baik yang bersifat positif maupun yang berdampak negatif. Nilai positifnya ialah mereka mewarisi cara dan corak penafsiran para sahabat seperti yang telah disebutkan sebelum ini. Sedangkan dampak negatifnya ialah:

- a. Pada hal-hal tertentu, tafsir al-Qur'an telah banyak disusupi kisah kisah isra'iliyyat baik dari kalangan Nasrani dan terutama Yahudi karena pada zaman itu telah banyak tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani yang memeluk agama Islam; sementara pada saat yang bersamaan mereka sulit meninggalkan apalagi menanggalkan berbagai kisah yang diwarisi dari agama lama.
- b. Penafsiran al-Qur'an yang mereka lakukan dengan sistem hafalan dan periwayatan, sehingga mengalami kesulitan dalam hal pengontrolan. Dibandingkan dengan mengontrol bidang ilmu yang berbentuk tulisan (buku dan lain-lain).

---

<sup>11</sup> Ibid., hlm, 324.

- c. Penafsiran al-Qur'an tidak lagi utuh seperti yang dilakukan sahabat dalam meriwayatkan informasi-informasi yang mereka peroleh dari Nabi Muhammad Saw. Periode inilah yang oleh al-Maragi disebut dengan periode tafsir yang menghilangkan sanad, karena jalur sanadnya sudah terlalu panjang yang karenanya mudah terdistorsi.
- d. Penafsiran al-Qur'an pada periode ini telah banyak diwarnai perbedaan dan perdebatan pendapat baik dalam bidang teologi maupun fikih, dan terutama dalam bidang politik yang pada akhirnya sedikit banyak baik langsung maupun tidak langsung, berpengaruh bagi perkembangan aliran ilmu-ilmu keislaman di kemudian hari. Termasuk di dalamnya tafsir al-Qur'an. Penafsiran al-Qur'an periode ini sangat didominasi dengan penafsiran kebahasaan dalam arti lebih besar berorientasi kepada keunggulan dan pengunggulan bahasa al-Qur'an dengan kurang berorientasi kepada aspek-aspek lain.<sup>12</sup>

Penafsiran Periode Muta'akhirin Penafsiran al-Qur'an yang didasarkan pada pendekatan ilmu-ilmu bahasa pada khususnya dan penalaran-penalaran ilmiah yang umumnya. Dalam kalimat lain, tafsir al-Qur'an pada periode muta'akhirin ini tidak lagi hanya mengandalkan pada kekuatan tafsir bi al-ma'tur yang telah lama mereka warisi, akan tetapi mereka juga telah siap untuk mengembangkan tafsir bi al-dirayah dengan segala macam implikasinya. Akibatnya, tafsir al-Qur'an pun kemudian berkembang sedemikian rupa dengan menitikberatkan pembahasan dari aspek-aspeknya yang tertentu sesuai dengan kecenderungan kelompok-kelompok mufassir itu sendiri.<sup>13</sup>

Penafsiran periode modern Rosikhon dalam Ma'mun Mu'min menjelaskan corak pemikiran tafsir modern memperlihatkan pada tiga peta pemikiran, yaitu corak pemikiran tafsir i'lmi, tafsir filologi, dan tafsir *adabi ijtima'i*.

---

<sup>12</sup>M Amin Suna, *U'lumul Qur'an*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 326.

<sup>13</sup>Ibid., hlm. 329.

- a. Corak tafsir ilmi, Setiap muslim mempercayai bahwa al-Qur'an mampu mengantisipasi pengetahuan modern. Kemunculan tafsir ilmi adalah fenomena yang wajar dan mesti terjadi. Mengingat al-Qur'an sendiri mengisyaratkan bahwa segala sesuatu tidak terlupakan di dalam al-kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan (Q,S al-An'am 6:38)
- b. Corak tafsir filologi, Amin al-Khully memperkenalkan teori-teori penafsiran secara sistematis. Ada tiga kerangka yang ia lakukan yaitu pertama: seorang mufassir harus mampu mengaitkan dengan ayat satu dengan ayat yang lainnya yang memiliki tema serupa kedua mempelajari dari setiap makna kata dalam al-Qur'an yang tidak hanya menggunakan kamus saja, tetap juga dengan kata-kata al-Qur'an sendiri yang memiliki akar kata serupa. ketiga analisis terhadap bagaimana al-Qur'an mengombinasikan kata-kata dalam sebuah kalimat.
- c. Corak *tafsir adabul ijtima'ai*, menggugat pencapaian tafsir klasik yang dianggap kurang mengakar pada persoalan-persoalan masyarakat oleh karena itu diskursus-diskursus yang mencuat dari corak tafsir ini adalah keritikan tajam terhadap corak dan model pemikiran tafsir klasik. Bagi para mufassir corak ini, al-Qur'an baru dapat dikatakan hudan li al-anas bila telah dirasakan menjadi problem bentuk penafsiran yang tidak membuming.<sup>14</sup>

### 3. Periodisasi Tafsir Klasik dan Modern-Kontemporer.

- a. Tafsir Periode Nabi Muhammad SAW dan Sahabat( 570-661 M)
- b. Tafsir Periode Tabi'in dan Atba' Tabi'in (Pengikut Tabi'in) (661-750M).
- c. Tafsir di Masa Pembukuan ( Tadwin) ( 750-1250 M )

---

<sup>14</sup> Ma'mun Mu'min, Sejarah Pemikiran Tafsir, Merajut Jaringan Transformasi Pemikiran Tafsir dalam perkembangan Islamic Studies, Nora, Kudus, 2011, 71-72

**4. Tokoh-Tokoh Ulama Tafsir Klasik**

- a. Ulama tafsir di Masa Sahabat Yang Terkenal
  - 1) Empat Khalifah ( al-Khulafa' Al-Rasyidin )
  - 2) Abdullah bin Abbas r.a ( w. 68 H )
  - 3) Abdullah bin Mas'ud r.a ( w.32 H ) ( 72 H )
  - 4) Abdullah bin Umar r.a
- b. UlamaTafsir di Masa Tabi'in
  - 1) Sayid bin Jubair (w. 95 H )
  - 2) Mujahid bin Abdillah (w.101 H )
  - 3) Ikrimah Maula Ibnu Abbas (w.107 H )

**5. Tokoh-Tokoh UlamaTafsir Klasik (Masa Atba' Tabi'in) (Kodifikasi)**

- a. Ulama Tafsir Klasik Masa Pembukuan ( 650-1250 M )
  - 1) Ibnu Jarir at-Ṭabary (w.310 H/925 M)
  - 2) Al-Jaşas (w. 370 H )
  - 3) Al-Bagawi ( w.616 H )
  - 4) Al-Zamakhsyari (w.467-538 H)/(1075-1144 M )
- b. UlamaTafsir Klasik Abad Pertengahan I ( 1250-1500 M )
  - 1) Imam Fakhruddin al-Rāzi ( w. 606 H/1209 M )
  - 2) Al-Qurṭubi ( w.671 H/ 1273 M )
  - 3) Al-Baiḍawī ( w. 791 H / 1191 M )
  - 4) Al-Khāzin ( w. 741 H / 1341 M )
- c. UlamaTafsir Klasik Abad Pertengahan II ( 1500-1800 M )
  - 1) Ibn Kaşir (w.774 H / 1372 M )
  - 2) Jalaluddin aş-Şuyūṭi ( w. 911 H / 1505 M )
  - 3) Al-Alusi ( w. 1270 H )

**6. Tokoh-Tokoh UlamaTafsir Modern-Kontemporer ( 1800-sekarang)**

- 1) Muhammad Abduh ( w. 1332 H / 1905 M )
- 2) Muhammad Rasyid Riḍa ( w. 1354 H / 1935 M )
- 3) Al-Maragi ( w. 1371 H / 1952 M )
- 4) Sayyid Quṭub ( w. 1386 H / 1996 M )
- 5) Muhammad Ali as-Şābuni (w. 1406 H / 1986 M )

- 6) Abu A'la al-Maududi ( w. 1399 H / 1979 M )
- 7) Muhammad Saftut (w. 1963 M )
- 8) Wahbah Zuhaili ( w. 1351 H / 1932 M )
- 9) Mutawalli al-Sya'rowi ( w. 1419 H / 1998 M )

### C. Tradisi

Tradisi (bahasa Latin : *traditio*, artinya diteruskan) menurut arti bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.<sup>15</sup>

Pembahasan yang dikehendaki dengan kata adat disini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut dengan adat saja. Tradisi yang dalam arti sempit merupakan kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu juga mengalami perubahan. Tradisi lahir di saat tertentu ketika orang menetapkan bagian-bagian cerita tertentu dari masa lalu sebagai tradisi.

Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap jika benda material dibuang atau gagasan dilupakan. Tradisi mungkin akan muncul kembali setelah lama terpendam akibat terjadinya perubahan dan pergeseran sikap aktif terhadap masa lalu. Dan jika telah terbentuk, tradisi mengalami perubahan. Perubahan kuantitatifnya terlihat dalam jumlah penganut atau pendukungnya. Sebagian masyarakat dapat diikuti sertakan pada tradisi tertentu yang kemudian akan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>15</sup> Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Wacana Ilmu, Ciputat, 2001, hlm.11.

Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin dan praktek tersebut. Badudu Zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda-beda.<sup>16</sup>

S. Waqar Ahmed Husaini mengemukakan bahwa, Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi juripudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.

Lebih lanjut soal tradisi dalam pandangan R. Redfield dalam Bambang Pranowo, mengatakan bahwa konsep tradisi itu dibagi dua yaitu tradisi besar (great tradition) dan tradisi kecil (little tradition). Konsep ini banyak sekali yang dipakai dalam study terhadap masyarakat beragama, tak luput juga seorang Geertz dalam meneliti Islam Jawa yang menghasilkan karya *The Religion of Java* juga konsep great tradition dan little tradition.<sup>17</sup>

Konsep yang disampaikan R. Redfield di atas ini menggambarkan bahwa dalam suatu peradaban manusia pasti terdapat dua macam tradisi yang dikategorikan sebagai great tradition dan little tradition. Great tradition adalah suatu tradisi dari mereka sendiri yang suka berpikir dan dengan sendirinya mencakup jumlah orang yang relatif sedikit (the reflective few). Sedangkan little tradition adalah suatu tradisi yang bersal dari mayoritas orang yang tidak pernah memikirkan secara mendalam pada tradisi yang telah mereka miliki. Tradisi yang ada pada filosof, ulama, dan kaum terpelajar adalah sebuah tradisi yang ditanamkan dengan penuh kesadaran, sementara

---

<sup>16</sup> Anisatun Mut'ah dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1*, Balai Penelitian dan pengembangan agama, Jakarta, 2009, hlm. 15.

<sup>17</sup> Bambang Pranowo, *Islam Factual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 1998, hlm.3.

tradisi dari kebanyakan orang adalah tradisi yang diterima dari dahulu dengan apa adanya (taken for granted) dan tidak pernah diteliti atau disaring pengembangannya.<sup>18</sup>

Islam dan tradisi merupakan dua substansi yang berlainan, tetapi dalam perwujudannya dapat saling bertaut, saling mempengaruhi, saling mengisi, dan saling mewarnai perilaku seseorang. Islam merupakan suatu normatif yang ideal, sedangkan tradisi merupakan suatu hasil budi daya manusia. Tradisi bisa bersumber dari ajaran nenek moyang, adat istiadat setempat atau hasil pemikirannya sendiri. Islam berbicara mengenai ajaran yang ideal, sedangkan tradisi merupakan realitas dari kehidupan manusia dan lingkungan.<sup>19</sup>

Kajian ushul fiqih dijelaskan dengan istilah 'urf atau sering disebut sebagai adat<sup>20</sup> tetapi adat lebih umum daripada 'urf sebab adat kadang-kadang terdiri atas bagi orang tertentu, sehingga hal itu tidak bisa dinamakan 'urf, dan kadang-kadang terdiri atas adat masyarakat. Inilah yang disebut 'urf baik bersifat umum ataupun khusus.<sup>21</sup>

Para ulama fiqih membagi 'urf di antaranya sebagai berikut:

1. Dari segi cakupannya, 'urf dibagi dua:

a. Al-'urf al-'am (kebiasaan yang bersifat umum)

Yaitu kebiasaan yang berlaku umum di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, segala peralatan yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, tang, dongkrak termasuk dalam harga jual tanpa akad sendiri.

b. Al-'urf al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus)

Yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu, Misalnya dalam jual beli jika terdapat cacat maka barang boleh dikembalikan, sedangkan di tempat lain tidak boleh dikembalikan.

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm.4.

<sup>19</sup> Ahmad Taufiq Weldan dan M. Dimiyati Huda, "Metodologi Studi Islam" Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 29.

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'I, Ilmu Ushul Fiqih, Pusataka Setia, Bandung, 2007, hlm, 128.

<sup>21</sup> Chaerul Uman, dkk, Ushul Fiqih I, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 159.

2. Dari segi keabsahannya dan pandangan syara', 'urf terbagi dua :
  - a. Al-'urf as sahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nas, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat bagi mereka. 'urf ini dipandang sah sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki diperbolehkan memberi hadiah kepada wanita tetapi bukan sebagai mas kawin.
  - b. Al-'urf al-fasid yaitu 'urf yang bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', 'urf ini tidak dapat dijadikan sumber penetapan hukum. Misalnya di kalangan pedagang yang menghalakan riba dalam hal pinjam meminjam.

Syarat-syarat 'urf yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan nas yang qat'i
2. 'Urf harus berlaku universal. Tidak dibenarkan 'urf yang menyamai 'urf lainnya karena adanya pertentangan antara mereka yang mengamalkan dan yang meninggalkan.
3. 'Urf harus berlaku selamanya. Tidak dibenarkan 'urf yang datang kemudian<sup>22</sup>

#### **D. Perkawinan/Pernikahan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>23</sup>

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan al-

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm, 160-166.

<sup>23</sup> Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 6.

Hadits Nabi. al-Nikah mempunyai arti al-*Waṭ'i*, *ad-Dommu*, al-Tadkhul, al-*Jam'u* atau ibarat 'an al-*Waṭ'i*, wa al-Aqad yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.<sup>24</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>25</sup> Perkawinan merupakan suatu aktivitas dari sepasang manusia untuk hidup bersama.<sup>26</sup>

Begitu pentingnya momen sebuah perkawinan, sehingga setiap orang umumnya menginginkan merayakan momen itu dalam sebuah upacara yang sakral dan meriah, dengan melibatkan para kerabat dan unsur masyarakat lainnya. Karena perkawinan sendiri adalah suatu hubungan sepasang manusia yang diikrarkan baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan.

#### E. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa tulisan mengenai hal hal yang berkaitan dengan masalah tersebut di dalam buku-buku maupun kitab-kitab fiqih antara lain: Koentjoroningrat dalam bukunya "Manusia dan Kebudayaan di Indonesia" mengemukakan bahwa dalam upacara pinanganten terlebih dahulu diadakan perundingan untuk membicarakan tanggal serta bulan perkawinan. Dalam perundingan ini, perhitungan weton, ialah perhitungan hari kelahiran kedua calon pengantin, berdasarkan kombinasi nama sistem perhitungan tanggal

---

<sup>24</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 4.

<sup>25</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Citra Umbara, Bandung, 2012, hlm. 2.

<sup>26</sup> Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, Yogyakarta, 2002. hlm.11.

masehi dengan perhitungan sepesaran (mingguan orang jawa) merupakan suatu unsure yang amat penting.<sup>27</sup>

Farsy Helda Dwisurayanti, dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Menikah pada Bulan safar di Masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalimantan Selatan.” Skripsi ini menjelaskan, bulan Safar merupakan bulan panas dan tidak baik melangsungkan pernikahan, karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpecahan antara warga masyarakatnya<sup>28</sup>

Muhammad Iqbal Ghozali, dalam skripsinya yang berjudul “Larangan Menikah pada Dino nggeblak Tiyang Sepuh di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam Prespektif Hukum Islam” Larangan itu didasarkan karena pada waktu itu merupakan hari meninggalnya orang tua, maka sudah sepantasnya sebagai orang anak melakukan prihatin pada waktu itu, dan memanjatkan doa kepada mereka yang telah meninggal, dan janganlah melakukan acara pesta pora bersenang-senang, karena dianggap tidak menghargai orang tuanya yang telah meninggal<sup>29</sup>

## F. Kerangka Berpikir

Untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi, pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

### 1. Tafsir sebagai proses

Berangkat dari asumsi bahwa al-Qur'an itu berlaku universal dan bersifat shalihin likulli zaman wa makan, maka al-Qur'an harus selalu dijadikan sebagai landasan moral teologis dalam rangka menjawab problem-problem sosial keagamaan era modren-kontemporer artinya

---

<sup>27</sup> Koentjoroningrat, “ *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*”, Djambatan, 2010, hlm. 338.

<sup>28</sup> Farsy Helda Dwisuryati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Menikah pada Bulan safar di Masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalimantan Selatan.” Skripsi Fakultas Syariah. UIN Sunan Kalijaga, 2007.

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal Ghozali, dalam skripsinya yang berjudul “ *Larangan Menikah pada Dino nggeblak Tiyang Sepuh di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam Prespektif Hukum Islam*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

tafsir tidak boleh berhenti, melainkan harus selalu berproses seiring dan sejalan dengan tuntutan zaman. Oleh karenanya, penting untuk melihat al-Qur'an sebagai dasar keimanan, pemahaman dan tingkah laku moral, bahkan juga perlu memandang al-Qur'an secara kritis sebagai kesatuan dalam kacamata keilmuan modern dengan memahami ideal moralnya dan mengambil dirinya ajaran-ajaran yang cocok dalam waktu dan tempat tertentu.<sup>30</sup>

Dialektika antara wahyu (baca:teks al-Qur'an), rasio mufasir dan realitas (konteks) harus selalu dimainkan secara imbang, mengingat al-Qur'an bukanlah teks yang "mati". Seorang mufasir harus kreatif mendialogkan antara realitas sebagai konteks yang tak terbatas dan al-Qur'an sebagai teks yang terbatas. Dengan demikian, upaya untuk selalu melakukan ijtihad dan penafsiran merupakan sine qua non, mengingat problem dan tantangan di era kontemporer yang dihadapi kaum muslimin semakin kompleks, sementara tidak setiap problem terdapat jawaban secara eksplisit dalam al-Qur'an.

## 2. Teori Models of Reality dan Models for Reality

Clifford Geertz menjelaskan teori ini didasarkan pada asumsi bahwa agama adalah suatu sistem simbol dimana symbol-simbol tersebut bersatu membentuk pola-pola budaya yang gilirannya membentuk Models of Reality dimaknai sebagai adaptasi terhadap pola-pola budaya atau realitas. Proses ini kemudian berlanjut Model for Reality, dimana agama memberikan konsep atau doktrin untuk realitas. al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad menawarkan konsep ideal dan universal yang kemudian diaplikasikan ke dalam masyarakat Arab.

Ketentuan ketentuan dalam al-Qur'an bertujuan untuk mentransformasikan nilai dan etika baru bagi tatanan masyarakat Arab waktu itu. Bentuk transformasinya adalah dengan menawarkan model terkait dengan pranata-pranata sosial yang sudah ada. Pranata tersebut

---

<sup>30</sup> Azyumardi Azra, 'Studi Islam di Timur dan Barat Pengalaman Selintas' dalam Jurnal Ulumul Qur'an, No.3, Vol. V, 1994, hlm. 9.

kemudian dijadikan model dengan mereformasi dasar dan aturan berlakunya. Apa yang tercantum dalam al-Qur'an adalah model inovatif sosial bagi realitas kehidupan masyarakat waktu itu dan tidak mengandung undang-undang dengan sendirinya. Artinya, aturan-aturan khusus, norma-norma hukum, dan nilai-nilai yuridis yang diberikan oleh al-Qur'an merupakan sisi legislatifnya. Apa yang penting adalah menemukan ide apa di balik pembaruan tersebut yang dapat dijadikan sebagai elan vital, yang dapat ditransformasikan dalam wilayah universal. Dengan kata lain, enkulturasi al-Qur'an dengan tradisi Arab dapat dianggap sebagai upaya mendialogkan antara wahyu dengan budaya yang ada.<sup>31</sup>

### 3. Teori Asbab al-Nuzul

Abu Zaid dalam Ali Shadiqin Teori ini digunakan untuk memahami teks dan menghasilkan maknanya, karena pengetahuan sebab akan menghasilkan pengetahuan mengenai akibat (musabab). Transformasi dari sebab ke musabab didasarkan pada tanda-tanda yang terdapat dalam struktur teks tersebut. Tanda inilah yang membantu mentransformasikan dari yang partikular ke universal.

Teori ini dipergunakan untuk menganalisis mengapa sebuah aturan diterapkan dan kaitannya dengan realitas. Apakah realitas memengaruhi sebuah ketentuan wahyu dan sejauh mana pengaruh tersebut terlihat dalam pengaturan hukumnya. Sebab-sebab yang terkait dengan realitas bersifat partikular. Sehingga harus dipahami *maqāsid* syari'ah-nya. Hal ini sesuai dengan kaidah al-Ibrah bi-alkhusuh al-sabab la bi umum lafaz.<sup>32</sup>

### 4. Teori Enkulturasi Budaya

Analisis terhadap proses interaksi memanfaatkan teori parsons tentang principle of integration yang juga di dukung oleh Koeber. Teori

---

<sup>31</sup> Ali Shadiqin, *Antropologi Al Qur'an Dialektika Wahyu dan Budaya*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 27.


<sup>32</sup> Ibid.him.27.

ini berpandangan bahwa suatu kompleks unsur-unsur asing seluruhnya dapat diterima hanya bila kompleks unsur-unsur itu dapat di sesuaikan dengan tingkah laku yang lama dan cocok dengan sikap-sikap emosional yang sudah ada. Menurut Koeber, suatu unsur budaya asli tidak mudah diganti, apabila unsur itu telah diintegrasikan, diolah menjadi satu ke dalam suatu sistem ide yang terorganisasi, dan terjalin dengan butir-butir budaya lainnya ke dalam suatu pola yang luas.

Untuk menyelidiki dan melukiskan suatu proses interaksi yang terjadi, akan digunakan scientific principle and instruments in the study of cultural change dari Bronislaw Malinowski. Rangka kontruksi yang dikemukakan itu disebut dengan three colum method. Metode ini mengklasifikasikan semua bahan keterangan mengenai proses perubahan dalam tiga kolom. Kolom pertama dideskripsikan tentang kehidupan orang Arab sebelum turunnya al-Qur'an dalam kedua dicatat tentang perpaduan Arab dengan al-Qur'an, sedangkan kolom ketiga dijelaskan bentuk-bentuk baru yang lahir perpaduan antara tradisi Arab dengan al-Qur'an.

Pengaruh enkulturasi akan dilihat apakah menembus inti kebudayaan (covent culture) ataukah hanya pada level perwujudan lahirnya (overt culture). Inti kebudayaan meliputi: sistem nilai, keyakinan keagamaan dan adat yang memiliki fungsi dalam masyarakat. Perwujudan lahirilah kebudayaan terdiri dari cara dan gaya hidup.<sup>33</sup>

#### **Kerangka Berfikir**



<sup>33</sup> Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi II, UI Press, Jakarta, 1999, hlm. 97.